## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Komplek Perkantoran Tanjung Agung 28773 07648001035

dpmptsp.siakkab.go.id

Pemerintah Kab. Siak / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu

# Izin Rumah Sakit / Klinik Hewan

No. SK: NO 14/HK/KPTS/2022

#### Persyaratan

- 1. Formulir Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon disertai materai Rp. 10000,-
- 2. Fotokopi KTP Pemohon
- 3. Surat Kuasa dan Fotokopi KTP apabila Pengurusan diwakilkan
- 4. Fotokopi NPWP
- 5. Fotokopi Akta Pendirian Badan Usaha atau Badan Hukum
- 6. Surat bukti kepemilikan atau kontrak lahan dan bangunan unit pelayanan Kesehatan Hewan
- 7. Memiliki fasilitas untuk Ambulatori, Klinik Hewan, atau RSH (Foto)
- 8. Menggunakan dan/atau memperdagangkan obat hewan yang memiliki nomor pendaftaran untuk Ambulatori, Klinik Hewan, Puskeswan dan RSH (Foto)
- 9. Memenuhi Persyaratan Kesejahteraan Hewan (Foto)
- 10. Pas Foto berwarna ukuran 3x4 ( 2 lembar)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

#### Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Komplek Perkantoran Tanjung Agung 28773 07648001035

dpmptsp.siakkab.go.id

Pemerintah Kab. Siak / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- 1. Pemohon Mengajukan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan/atau Izin Operasional / Komersial
- 2. Loket Menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen persayratan pemenuhan komitmen Izin Rumah Sakit / Klinik Hewan
- 3. Kelompok Fungsional Pengaduan, Pelaporan dan Pengolahan Data Memverifikasi keabsahan dan kelengkapan dokumen persyaratan pemenuhan komitmen Izin usaha dan/atau Izin Operasional/Komersial
- 4. Kelompok Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu Memverifikasi kesesuaian dokumen persyaratan pemenuhan komitmen sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan memeriksa draft surat persetujuan /sertifikat / surat penolakan
- 5. Kelompok Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu Memverifikasi kesesuaian dokumen persyaratan pemenuhan komitmen sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan memeriksa draft surat persetujuan /sertifikat / surat penolakan
- 6. Kepala Dinas Menerima Draft Surat Persetujuan / Sertifikat/ Surat penolakan dan menandatanganinya
- 7. Pemohon Menerima Surat Persetujuan / Sertifikat / Surat Penolakan

### Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

# Produk Pelayanan

1. Pelayanan Perizinan

#### Pengaduan Layanan

#### Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Komplek Perkantoran Tanjung Agung 28773 07648001035 dpmptsp.siakkab.go.id

Pemerintah Kab. Siak / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner
- 4. Peraturan Bupati Siak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Siak
- 5. Keputusan Bupati Siak Nomor 36 /HK/KPTS/2023 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak